

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak hanya dikatakan sebagai makhluk sosial, tetapi juga makhluk ekonomi. Sebagai makhluk ekonomi, manusia tidak dapat melangsungkan kehidupan tanpa melakukan aktivitas ekonomi. Dalam Islam, aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah. Dalam bermuamalah manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Salah satu aktivitas muamalah yang setiap harinya dilakukan yaitu jual beli.

Jual beli menurut Sabiq dalam bukunya Fikih As-sunnah sebagaimana dikutip oleh Gibtiah bahwasanya secara bahasa jual beli merupakan kegiatan saling menukar (pertukaran). Sedangkan menurut *syara'* jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling sukarela (*'antaradhin*), atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau harta dengan ganti yang bisa dibenarkan secara hukum (yaitu dengan alat tukar yang sah).¹

Di era perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih seperti sekarang ini, aktivitas jual beli tidak hanya dapat dilakukan dengan bertemunya penjual dan pembeli secara langsung di suatu tempat. Namun, dapat juga dilakukan secara

¹ Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 118.

online melalui jaringan internet. Perkembangan teknologi informasi dan internet yang semakin pesat di tengah-tengah masyarakat tersebut, menghadirkan paradigma baru dalam aktivitas jual beli dengan hadirnya *marketplace* yang memfasilitasinya.

Marketplace merupakan suatu tempat atau wadah untuk memasarkan produk secara *online* yang di dalamnya mempertemukan banyak penjual dan pembeli agar saling bertransaksi. *Marketplace* sudah menyiapkan tempat, sehingga bagi para penjual yang ingin memasarkan produknya secara *online* hanya perlu melakukan pendaftaran agar bisa memulai untuk berjualan. Para pembeli pun dapat dengan mudah berbelanja dengan jangkauan pasar yang lebih luas. Dengan demikian *marketplace* hadir memberikan kemudahan dan mampu mengefisiensikan biaya serta waktu.

Saat ini sudah hadir beraneka ragam *marketplace* yang memfasilitasi jual beli secara *online*, salah satunya yaitu Shopee. Mulai dari Desember 2015 sampai sekarang, kehadiran Shopee di Indonesia sudah menorehkan prestasi melalui promosi yang dilakukannya dan hadir dengan menggunakan metode pembayaran yang aman dan nyaman. Mitra bisnisnya pun sudah mencapai lebih dari 70 penyedia kurir terbaik yang tersebar di seluruh Negara termasuk Indonesia. Usaha-usaha yang sedang gencar dilakukan oleh Shopee dalam mempromosikan layanannya

diantaranya yaitu program gratis ongkos kirim, *shopping 10.10*, dan lain sebagainya.²

Hasil riset perusahaan pasar dunia yaitu Ipsos menyebutkan bahwa Shopee berada pada urutan teratas sebagai *marketplace* yang paling banyak digunakan masyarakat. Urutan kedua disusul oleh Tokopedia dan di urutan ketiga yaitu Lazada. Dalam riset tersebut, ada empat indikator utama yang digunakan Ipsos diantaranya *brand, use, most, dan often* (BUMO), *top of mind*, jumlah transaksi, dan nilai transaksi dalam tiga bulan terakhir. Berdasarkan indikator BUMO, 54% responden memilih Shopee, 30% Tokopedia, dan 13% memilih Lazada. Sedangkan untuk indikator *top of mind*, Shopee berada pada tingkat pertama sebagai platform *marketplace* yang paling diingat oleh 54% responden, 27% Tokopedia, dan 12% Lazada. Pada indikator *share of order* atau jumlah transaksi, Shopee mendapatkan jumlah transaksi teratas dalam kurun waktu tiga bulan yaitu 41%, 34% Tokopedia dan 16% Lazada. Kemudian untuk indikator nilai transaksi, Shopee berada pada urutan pertama dengan mencatat nilai transaksi terbesar yaitu 40%, 30% Tokopedia, dan 16% Lazada. Data-data tersebut adalah hasil penelitian yang dilaksanakan secara *online* dengan 1000 responden dari usia 18-35 tahun ke atas. Data *Similar Web for App*, juga menyatakan

² Fauziah, "Strategi Bisnis Online Shop 'Shopee' dalam Meningkatkan Penjualan", dalam *Jurnal Abiwara*, Vol. 1, No. 2 (Maret 2020) Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, h. 45.

bahwa Shopee memiliki jumlah pengunjung aktif yang melebihi Tokopedia perharinya yaitu mencapai 33,27 juta, sedangkan Tokopedia terdapat pada angka 8,82 juta.³

Pembelian suatu produk pada *marketplace* Shopee memiliki beberapa tahapan yang harus dilakukan baik oleh pembeli maupun penjual. *Pertama*, yaitu tahap pemesanan sekaligus pembayaran pesanan melalui berbagai macam metode pembayaran, seperti melalui bank, *cash on delivery*, Alfamart, Indomaret, dan metode lainnya. *Kedua*, tahap pengemasan produk yang dilakukan oleh penjual. *Ketiga*, penjual melakukan pengiriman yang dibantu oleh penyedia jasa kurir. *Keempat*, ketika pesanan sudah sampai, pembeli melakukan konfirmasi pesanan dengan menekan fitur “pesanan diterima” pada *marketplace* Shopee.

Pada beberapa kasus, proses transaksi jual beli pada *marketplace* Shopee tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya seringkali ditemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Misalnya ketika proses transaksi berlangsung, penjual maupun pembeli melakukan pembatalan pesanan karena adanya alasan tertentu ataupun tanpa adanya alasan.

Menyikapi permasalahan terkait pembatalan transaksi jual beli pada *marketplace* Shopee, peneliti menemukan beberapa

³ Erlangga Satya Darmawan, “Hasil Riset Ipsos: Shopee Jadi *E-Commerce* Yang Paling Banyak Digunakan Pada 2021” diakses dari <https://money.kompas.com/> , pada tanggal 17 Mei 2022 pukul 19.45.

kasus pembatalan transaksi jual beli yang terjadi di lapangan terhadap pengguna Shopee di Kota Serang-Banten. Alasan terjadinya pembatalan pada transaksi jual beli tersebut bermacam-macam. Ada yang dikarenakan pembatalan sepihak dari pihak penjual tanpa alasan yang jelas dan tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada pembeli, pembatalan dengan alasan stok produk atau barang habis, padahal ketika proses pemesanan penjual sudah mengonfirmasi bahwa stok produk atau barang masih tersedia, kemudian karena ukuran pada produk yang dipesan habis, karena pembeli ingin mengganti alamat, atau karena alasan lainnya yang membuat salah satu pihak ingin melakukan pembatalan terhadap transaksi jual beli tersebut.

Dalam Islam proses pembatalan transaksi jual beli harus didasarkan pada akad. Karena dalam bermuamalah terutama jual beli, akad (perjanjian) merupakan unsur terpenting untuk keberlangsungan dan kelancaran dalam bertransaksi. Adanya akad merupakan sebuah permulaan atau dasar dari suatu kegiatan agar dapat dilaksanakan. Dalam bahasa arab akad berasal dari kata *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian dan mufakat. Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) memiliki pengaruh terhadap obyek perikatan yang harus sesuai dengan syariat Islam. Dan bagi para pihak yang berakad tidak diperbolehkan melakukan penipuan terhadap orang

lain dan melakukan tindakan atau hal-hal lain yang dilarang dalam Islam.⁴

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik kiranya dari beberapa permasalahan untuk dikaji guna mengetahui aturan yang sesuai dalam Islam. Terutama dalam permasalahan pembatalan transaksi jual beli yang perlu ditinjau lebih dalam perihal mekanisme pembatalan jual beli pada *marketplace* Shopee dan penggunaan akad ketika terjadi transaksi pembatalan jual beli tersebut. Kemudian dilakukan peninjauan yang disesuaikan pada aturan dalam hukum Islam terkait hal tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI PEMBATALAN JUAL BELI PADA MARKETPLACE SHOPEE (Studi Kasus pada Pengguna Shopee di Kota Serang-Banten).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka akan dibahas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme transaksi pembatalan jual beli pada *marketplace* Shopee?
2. Bagaimana akad yang digunakan dalam transaksi pembatalan jual beli pada *marketplace* Shopee?

⁴ Muhammad Deni Putra, “Jual Beli Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, dalam *Iltizam: Journal of Shariah Economic Research*, Vol. 3, No. 1 (2019) IAIN Batusangkar, h. 87.

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme dan akad yang digunakan dalam transaksi pembatalan jual beli pada *marketplace* Shopee?

C. Fokus Penelitian

Untuk menghindari luasnya pokok pembahasan, maka penulis membatasi pembahasan terkait transaksi pembatalan jual beli pada *marketplace* Shopee yang difokuskan pada pembahasan mekanisme dan akad yang disesuaikan dengan tinjauan hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme transaksi pembatalan jual beli pada *marketplace* Shopee.
2. Untuk mengetahui akad yang digunakan dalam transaksi pembatalan jual beli pada *marketplace* Shopee.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme dan akad dalam transaksi pembatalan jual beli pada *marketplace* Shopee.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat memperkaya kajian Fikih Muamalah. Khususnya mengenai mekanisme dan akad yang digunakan dalam transaksi pembatalan jual beli pada *marketplace* Shopee sesuai dengan aturan hukum Islam

dan juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan permasalahan mengenai transaksi pembatalan jual beli pada *marketplace* Shopee.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

NO	NAMA/TAHUN/JUDUL/PT	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1.	Ucu Auliawati/2021/”Perlindungan Hukum Akibat Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Dalam Sistem Pre-Order Jual Beli Online Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Instagram @Inaa_Hijab)”/UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.	<p>Persamaan: sama-sama membahas tentang jual beli dan pembatalan jual beli.</p> <p>Perbedaan: skripsi tersebut membahas pembatalan jual beli sepihak yang dilakukan oleh konsumen pada sistem pre-</p>

		<p>order di instagram @inaa_hijab. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas pembatalan jual beli <i>online</i> pada <i>marketplace</i> Shopee dengan spesifikasi masalah yang berbeda pada pengguna Shopee.</p>
2.	<p>Hajrina Ismi/2020/”Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem <i>Dropship</i> Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh)”/UIN Ar-Raniry Banda Aceh.</p>	<p>Persamaan: sama-sama membahas terkait pembatalan jual beli berdasarkan pandangan hukum Islam.</p>

		<p>Perbedaan:</p> <p>skripsi tersebut membahas mekanisme pembatalan jual beli dengan sistem <i>dropship</i> pada toko <i>online</i> secara umum. Sedangkan dalam penelitian ini lebih di fokuskan pada pembatalan jual beli di <i>marketplace</i> shopee.</p>
3.	<p>Puguh Aji Prakoso/2013/“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Sepihak Dalam Transaksi Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Panjer (Studi Kasus di Desa</p>	<p>Persamaan:</p> <p>sama-sama membahas tentang konsep dan pembatalan jual beli.</p>

	<p>Bangsalrejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati)"/IAIN Walisongo.</p>	<p>Perbedaan: skripsi tersebut membahas pembatalan jual beli sepihak yang sudah mengeluarkan uang muka di awal yang berakibat ada salah satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis membahas pembatalan jual beli <i>online</i> pada <i>marketplace</i> Shopee dengan meninjau mekanisme dan akad pada saat</p>
--	---	--

		pembatalan transaksi jual beli.
--	--	---------------------------------------

G. Kerangka Pemikiran

Dalam Kitab al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah yang ditulis oleh Abdurrahman al-Jaziri, yang dikutip dari Mas’adi, dan dikutip juga oleh Gibtiah, asal kata dari jual beli adalah *sale* (Inggris) dan *bai’* (Arab) yang memiliki arti menukarkan sesuatu dengan sesuatu dan arti kebalikannya yaitu *as-syira* (beli).⁵ Menukarkan sesuatu dalam hal ini maksudnya yaitu menukarkan benda dengan harta benda, ataupun menukarkan harta benda dengan barang berharga yang memiliki nilai termasuk mata uang. Hal tersebut biasa disebut sebagai jual beli.⁶

Firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاً

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁷

Hadis Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ . حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ . عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَائِنِيِّ ،

⁵ Gibtiah, *Fikih Kontemporer...*, h. 118.

⁶ Syiah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 45.

⁷ Kementerian Agama RI, *Ar-Rahim Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu, 2016), h. 47.

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Telah menceritakan kepada kami Al-‘Abbas bin Al-Walid Ad-dimasyqi; telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad; telah menceritakan kepada kami ‘Abdul-‘Aziz bin Muhammad, dari Dawud bin Shalih Al-Madaniy, dari ayahnya, dia berkata: Aku mendengar Abu Sa’id Al-Khudriy berkata: Rasulullah saw, bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.” (HR. Ibnu Majah, No. 2185)⁸

Berdasarkan kesepakatan para pakar hukum Islam jual beli diperbolehkan karena adanya alasan bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia tidak akan mampu memenuhinya seorang diri tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu, bantuan atau harta milik orang lain yang dibutuhkannya tersebut, harus digantikan dengan barang lainnya yang sesuai.⁹ Seperti halnya dalam jual beli, barang yang diperoleh pembeli dari penjual untuk memenuhi kebutuhannya digantikan dengan sesuatu yang bernilai yaitu uang.

Berdasarkan prinsip syariat Islam pengembangan harta dalam jual beli harus dilakukan dengan cara-cara yang diperbolehkan atau dihalalkan oleh Allah dan selaras dengan kaidah-kaidah serta ketentuan muamalah syar’iyyah yang

⁸Abdullah Shonhaji, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah*, (Semarang: CV As-Syifa, 1993), h. 38-39.

⁹Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan, 2019), h. 48.

berdasarkan pada hukum pokok (boleh dan halal dalam berbagai muamalah) dengan menjauhi segala yang dilarang atau diharamkan oleh Allah.¹⁰

Dalam pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.¹¹

Pada jual beli terdapat perjanjian atas dasar ijab dan qabul sebagai kesepakatan bersama atas akad yang dibuat. Akad tersebut terbagi dalam beberapa macam, baik dari segi keabsahannya berdasarkan syariat dan dari segi penamaannya. Dari segi syariat akad dibagi menjadi dua yaitu akad shahih merupakan akad yang sudah memenuhi rukun dan syarat. Kemudian akad yang tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya. Dari segi penamaannya akad terbagi menjadi dua yaitu akad yang namanya sudah ditentukan oleh syariat seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Kemudian akad yang ditentukan oleh masyarakat sesuai kebutuhan zaman dan tempat seperti *istishna* dan *ba'i al-wafa'*.¹²

¹⁰ Muhammad Yunus, dkk (ed.) "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1 (Januari, 2018) Universitas Islam Bandung, h. 147.

¹¹ Tim Redaksi BIP, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Penerbit Buana Ilmu Populer, 2018), h. 390.

¹² Muhammad Yunus, dkk (ed.) "Tinjauan Fikih...", h. 150.

Jual beli seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kini sudah mengalami transformasi melalui cara yang lebih mudah dengan kehadiran *marketplace*. Sehingga penjual dan pembeli tidak harus bertemu secara langsung. Namun, dapat dilakukan secara *online*. Adapun syarat diperbolehkannya jual beli secara online yaitu: *pertama*, tidak melanggar ketentuan syariat Islam dan melakukan transaksi jual beli yang diharamkan, seperti curang, penipuan dan monopoli. *Kedua*, terdapat perjanjian antara penjual dan pembeli yang telah disepakati bersama, sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan terdapat pilihan untuk sepakat atau pembatalan (*fasakh*) sesuai kesepakatan diawal. *Ketiga*, adanya kontrol terhadap sanksi dan aturan hukum pada transaksi.¹³

Menyikapi permasalahan pembatalan dalam transaksi jual beli, Mustafa Ahmad al-Zarqa menjelaskan makna batal sebagaimana yang dikutip oleh Enang Hidayat bahwa, “*pengertian batal adalah gugurnya sesuatu karena sesuatu itu rusak, sedangkan batal menurut istilah adalah keberadaan dan pengaruh akad tersebut tidak diakui syara’.*”¹⁴ Secara umum, pembatalan atau *fasakah* (pemutusan) akad terdiri dari *fasakh* terhadap akad, *fasakh* terhadap akad yang tidak mengikat, *fasakh* terhadap akad karena kesepakatan pihak berakad untuk memutus

¹³ Tira Nur Fitria, “Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03, No. 01 (Maret, 2017) STIE-AAS Surakarta, h. 59.

¹⁴ Enang Hidayat, “Metode Berakhirnya Akad Muamalah Maliah”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1 (Februari, 2019) STAI HAS Cikarang, h. 5.

nya, *fasakh* karena adanya urbun, *fasakh* akad karena ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan kewajiban, baik karena tidak ingin melaksanakan atau karena tidak mungkin untuk dilaksanakan sehingga batal atau berakhir dengan sendirinya (*infisakh*).¹⁵ Dengan demikian, dalam sebuah akad jual beli yang bersifat mengikat antara penjual dan pembeli, masih memungkinkan untuk dibatalkan apabila ada kesepakatan para pihak berakad untuk melakukannya ataupun karena tidak mungkin untuk dilaksanakan.

Dalam *marketplace* Shopee ada beberapa macam pembatalan pesanan pada transaksi jual beli diantaranya pembatalan instan, pembatalan non-instan dan pembatalan secara otomatis. Masing-masing dari pembatalan tersebut memiliki ketentuan tersendiri sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh pihak *marketplace* Shopee.

Pembahasan di atas merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini dan gambaran umum mengenai permasalahan transaksi pembatalan jual beli yang menguraikan bahasan mengenai mekanisme dan akad yang digunakan dalam transaksi pembatalan jual beli pada *marketplace* Shopee yang kemudian disesuaikan dengan tinjauan berdasarkan ketentuan hukum Islam atau ketentuan lain yang mengatur hal tersebut.

¹⁵ Akhamd Sobrun Jamil, "Pembatalan Kontrak Dalam Hukum Transaksi Islam", *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1 (Desember, 2020) UIN Mataram, h. 58-59.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*), yaitu penelitian yang meneliti objek di lapangan untuk memperoleh data dan gambaran konkrit terkait hal-hal yang ada korelasinya dengan permasalahan yang diteliti. Adapun objek penelitian ini adalah *marketplace* Shopee.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif yang menyajikan data dalam bentuk pernyataan. Karena data yang diperoleh adalah hasil dari wawancara berdasarkan studi kasus dari pengguna Shopee berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

1) Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden agar menemukan permasalahan yang diteliti.¹⁶ Wawancara dalam penelitian ini dilaksanakan secara tatap muka (*face to face*) ataupun dengan media elektronik.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 137.

2) Kuisioner atau Angket

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberi sejumlah pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk mendapatkan informasi,¹⁷ berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian. Pengumpulan data melalui kuisioner atau angket dalam penelitian ini dikelola melalui *Google-Form*.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data yang dilakukan melalui proses pencatatan, baik berupa arsip-arsip, buku, data-data, dokumentasi foto dan dokumentasi berupa informasi yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada pembahasan skripsi ini merupakan pengumpulan data dari pembahasan Fiqih Muamalah, berupa buku-buku, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan pembatalan transaksi jual beli berdasarkan hukum Islam.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan pengelompokan dalam mengurutkan dan meringkas data agar mudah dibaca. Data-data yang terkumpul, akan diklasifikasikan berdasarkan pembahasan masing-masing dan dianalisis menggunakan data deskriptif yang

¹⁷ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 79.

merupakan bentuk penyajian data berdasarkan fakta secara sistematis.

5. Pedoman Penulisan

Agar penulisan skripsi ini tersusun secara rapih, maka dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada :

- a. Buku Bimbingan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2021.
- b. Dalam penulisan ayat Al-Qur'an dan terjemahnya, penulis menggunakan Al-Qur'an yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2016.
- c. Dalam penulisan hadis, penulis mengambil dari kitab-kitab hadis, dan apabila mengalami kendala mencari kitab hadis aslinya, maka penulis mengutip dari buku hadis yang ada kaitannya dengan pembahasan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami karya ilmiah ini, penulis menuangkan hasil penelitian secara sistematis dengan membaginya menjadi 5 bab dan setiap bab terdiri atas beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Jual Beli dalam Islam, terdiri atas akad jual beli, dan jual beli dalam Islam.

BAB III Jual Beli pada Marketplace Shopee, terdiri atas gambaran umum *marketplace* Shopee, mekanisme jual beli pada *marketplace* Shopee, dan jenis-jenis pembatalan pesanan pada *marketplace* Shopee.

BAB IV Transaksi Pembatalan Jual Beli pada Marketplace Shopee Berdasarkan Tinjauan Hukum Islam, berisi tentang mekanisme transaksi pembatalan jual beli pada *marketplace* Shopee, akad yang digunakan dalam transaksi pembatalan jual beli pada *marketplace* Shopee, dan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme dan akad yang digunakan dalam transaksi pembatalan jual beli pada *marketplace* Shopee.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dan saran.